

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Landasan Teoritis**

##### **Tinjauan Teori alternatif pembedaan**

Rehabilitasi berasal dari dua kata, yaitu “re” yang berarti kembali dan “habilitasi” yang berarti kemampuan. Rehabilitasi berarti mengembalikan kemampuan, kemampuan dalam hal ini adalah kemampuan fisik dan psikis seseorang.<sup>19</sup> Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (16) tentang Narkotika, rehabilitasi didefinisikan adalah suatu proses kegiatan untuk memulihkan kembali kemampuan fisik, mental, dan sosial seseorang yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika agar dapat melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. Dalam Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi menyatakan bahwa penyelenggaraan rehabilitasi terhadap pecandu narkotika, penyalahgunaan narkotika, dan korban penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu langkah untuk memberikan pemulihan dari dampak ketergantungan dengan cara memberikan perawatan dan pengobatan yang komprehensif.<sup>20</sup>

Dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rehabilitasi Narkotika komponen masyarakat bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pada lembaga rehabilitasi medis atau rehabilitasi sosial, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat perlu diberikan

---

<sup>19</sup> Tersedia di <https://www.kajianpustaka.com/2020/11/rehabilitasi.html>. Diakses pada tanggal 29 Januari Desember Pukul 15.30 WIB.

<sup>20</sup> Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022.

pembinaan dan ditingkatkan kemampuannya.<sup>21</sup>

Dalam konsep rehabilitasi yang berorientasi pada aspek pelaku, maka beratnya dan jangka waktu pidana didasarkan pada tindakan yang dibutuhkan untuk merubah kepribadian pelaku. Tidak seperti *incapacitation*, yang menilai seberapa bahaya pelaku tetapi rehabilitasi lebih pada pemenuhan syarat untuk merawat pelaku. Pada Pasal 54 ayat (1) KUHP Baru menjelaskan bahwa dalam menjatuhkan pidana wajib mempertimbangkan:

- a. Bentuk kesalahan pelaku tindak pidana
- b. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana
- c. Sikap batin pelaku tindak pidana
- d. Tindak Pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan
- e. Cara melakukan tindak pidana
- f. Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana
- g. Riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku tindak pidana
- h. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku tindak pidana
- i. Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban
- j. Pemaafan dari korban dan/atau keluarga korban
- k. Nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat

Pasal 54 ayat (2) ini mengatur mengenai keberlakuan pemaafan hakim, yang mana hakim dapat memiliki kewenangan untuk memberikan maaf kepada seseorang yang melakukan perbuatan yang salah dan merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang. Kemudian, yang menjadi parameter untuk pertimbangan penerapan pemaafan hakim dalam pasal tersebut adalah

---

<sup>21</sup> Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 14. (2011). Rehabilitasi Narkotika Komponen Masyarakat.

ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku atau keadaan pada waktu tindak pidana dilakukan, serta segi keadilan dan kemanusiaan.<sup>22</sup>

Dalam Undang-Undang Narkotika disebutkan dua jenis rehabilitasi, yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Jenis rehabilitasi ini pertama kali disebut dalam Pasal 1 angka 16 dan 17. Dalam Pasal 1 angka 16 disebutkan, “Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika.” selanjutnya, dalam Pasal 1 angka 17 disebutkan, “Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.” Van Bemmelen menyatakan bahwa hukum pidana seharusnya diposisikan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) dalam penegakan hukum. Artinya, penerapan hukum pidana dibatasi sebisa mungkin dan hanya digunakan apabila instrumen hukum lainnya tidak mampu menegakkan norma-norma yang telah diakui oleh sistem hukum.<sup>23</sup>

Pelaksanaan dari kedua jenis rehabilitasi ini sebenarnya dapat dilaksanakan secara bersama-sama. Tetapi, dalam pelaksanaan selama ini, rehabilitasi medis bagi penyalah guna maupun pecandu narkotika atau pun korban penyalahgunaan narkotika dilaksanakan terlebih dahulu. Pengutamaan pelaksanaan rehabilitasi medis ini mengingat bahwa pada dasarnya para penyalahguna maupun pecandu narkotika dianggap seperti orang sakit yang pertama kali penanganannya adalah penyembuhan dari penyakit ini. Dalam UU Narkotika dikenal penjatuan rehabilitasi oleh hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika. Penjatuan

---

<sup>22</sup> Pratama, Yuda Rikwan. ”Tujuan Pemidanaan rehabilitasi bagi Pelaku Ganja Medis”. 6.4 (2024):11454-11456.

<sup>23</sup> Hamzah, andi. 2017.*Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta:Sinar Grafika.

rehabilitasi oleh hakim ini ditegaskan dalam Pasal 103 UU Narkotika. Bentuk dari rehabilitasi ini pula tidak jelas, apakah diyakini sebagai salah satu bentuk sanksi atau tidak. Kalaupun bentuk sanksi, apakah termasuk bentuk pidana atau bukan, jika bukan, maka dapat dikatakan bahwa rehabilitasi adalah tindakan.<sup>24</sup>

Penyelesaian perkara pidana dalam *restorative justice* harus memenuhi syarat umum dan khusus. Ketentuan umum berlaku untuk kegiatan yang menjalankan fungsi penyidikan, penyidikan, atau kegiatan penyidikan, sedangkan ketentuan khusus hanya berlaku untuk delik *restorative justice* dalam kegiatan penyelidikan atau penyidikan. *Restorative Justice* adalah “pergeseran pemidanaan dalam sistem peradilan pidana yang mengutamakan keadilan bagi korban dan pelaku kejahatan, dan pemidanaan alternatif seperti kerja sosial, yang meliputi prinsip-prinsip berbagi partisipasi pelaku, korban dan kelompok masyarakat dalam penyelesaian kasus dan kejahatan, bekerja sama untuk segera mencari penyelesaian yang dianggap adil bagi semua pihak (*winwin solution*).” Berdasarkan berbagai peraturan-peraturan tentang keadilan *restoratif*, pada dasarnya bertujuan di mana negara akan berusaha untuk memulihkan perkembangan fisik, mental dan sosial dari tersangka, terdakwa, atau terpidana narkoba yang terlibat dalam pengobatan, perawatan, dan pemulihan, dan/atau anda akan mulai berpikir tentang bagaimana mengambil langkah-langkah untuk mengembangkan.<sup>25</sup>

Proses pelayanan dan rehabilitasi terpadu bagi penyalahguna narkoba rehabilitasi medis, harus memenuhi sumber daya manusia yang memenuhi persyaratan ataupun kriteria, karena untuk penanggulangan penyalahgunaan

---

<sup>24</sup> *Ibid* hlm.11456.

<sup>25</sup> Sidabutar, Nicolas Rony. “Kajian Filsafat Ilmu Hukum terhadap Penyelesaian Perkara Penyalahgunaan Narkotika dengan Pendekatan Keadilan *Restorative*” *Journal of Academic Literature Review*.2.2 (2023):63-64.

narkotika bukan hal yang mudah, demikian diperlukan keterampilan dan keahlian yang khusus. Ada beberapa kelompok potensial yang mudah terpengaruh narkoba:

- 1) Kelompok primer yaitu kelompok yang mengalami masalah kejiwaan, penyebabnya bisa karena kecemasan, depresi dan ketidakmampuan menerima kenyataan hidup yang dijalani. Hal ini diperparah lagi karena mereka ini biasanya orang yang memiliki kepribadian *introvert* atau tertutup. Dengan jalan mengkonsumsi obat-obatan atau sesuatu yang diyakini bisa membuat terlepas dari masalah kendati hanya sementara waktu. Kelompok primer sangat mudah dipengaruhi untuk mencoba narkoba jika lingkungan pergaulannya menunjang dia memakai narkoba.
- 2) Kelompok sekunder yaitu kelompok mereka yang mempunyai sifat anti sosial. Kepribadiannya selalu bertentangan dengan norma-norma masyarakat. Sifat *egosentris* sangat kental dalam dirinya. Akibatnya dia melakukan apa saja semaunya. Perilaku ini disamping sebagai konsumen juga dapat sebagai pengedar. Ini merupakan cerminan pribadi yang ingin mempengaruhi dan tidak senang jika ada orang lain merasakan kebahagiaan, kelompok ini harus diwaspadai.
- 3) Kelompok tersier adalah kelompok ketergantungan yang bersifat reaktif, biasanya terjadi pada remaja yang labil dan mudah terpengaruh dengan kondisi lingkungannya, juga pada mereka yang kebingungan untuk mencari identitas diri selain mungkin adanya ancaman dari pihak tertentu untuk ikut mengkonsumsi narkoba. Kelompok pertama dan ketiga dapat dilakukan dengan terapi yang serius dan intensif, sedangkan untuk kelompok kedua selain terapi juga harus menjalani pidana penjara sesuai

dengan besar kecilnya pelanggaran yang dilakukan. Apabila pengedar narkoba hanya di terapi, akan kecil sekali kemungkinan untuk sembuh. Pengedar adalah kelompok yang paling berbahaya terhadap penyebaran narkoba.<sup>26</sup>

Adapun tujuan lain rehabilitasi adalah:<sup>27</sup>

- 1) Memulihkan kembali rasa harga diri, percaya diri, kesadaran serta tanggung jawab terhadap masa depan diri, keluarga maupun masyarakat atau lingkungan sosialnya.
- 2) Memulihkan kembali kemampuan untuk dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- 3) Selain penyembuhan secara fisik juga penyembuhan keadaan sosial secara menyeluruh.
- 4) Penyandang cacat mencapai kemandirian mental, fisik, psikologis dan sosial, dalam arti adanya keseimbangan antara apa yang masih dapat dilakukannya.

## **B. Landasan Konseptual**

### **Tinjauan umum tentang rehabilitasi**

Penyelesaian penanganan perkara tindak pidana pecandu narkoba melalui rehabilitasi dilakukan dengan mengedepankan keadilan *restoratif* dan kemanfaatan (*doelmatigheid*), serta mempertimbangkan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, asas pidana sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*), *cost and benefit analysis*, dan pemulihan pelaku. Dalam penyelesaian perkara ini ada hambatan yang ditemui seperti peraturan yang lebih mendukung pemidanaan untuk

---

<sup>26</sup> Moh Riyad Mintarja, (Tinjauan Teori Tentang Rehabilitasi Medis bagi pecandu narkoba), Unikom, Hal, 20.

<sup>27</sup> *Ibid.*

pecandu narkoba di Indonesia biasanya mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang memiliki pendekatan ganda rehabilitasi untuk pecandu dan pembedaan untuk pengedar.

Namun, penerapannya sering kali menimbulkan perdebatan karena banyak pecandu yang justru diproses sebagai pelaku kriminal. Dalam peraturan yang dapat dianggap mendukung pembedaan: Pasal 111-127, mengatur sanksi pidana terkait kepemilikan, penyalahgunaan, dan peredaran narkoba. Pasal 127 menyebutkan bahwa penyalahguna narkoba dapat dipidana dengan penjara maksimal 4 tahun, tergantung pada golongan narkoba yang digunakan. Pasal 54-56, meski menyatakan bahwa pecandu wajib menjalani rehabilitasi, implementasinya sering bergantung pada hasil asesmen dari tim terpadu. Jika tim memutuskan bahwa seseorang tidak memenuhi kriteria sebagai pecandu murni, ia dapat dikenakan pidana penjara. Rehabilitasi bukan hanya sekadar pengobatan, tetapi juga proses pemulihan sosial yang melibatkan keluarga dan masyarakat. Dalam buku ini dijelaskan bahwa kebijakan hukum lebih mengedepankan rehabilitasi daripada pembedaan, dengan harapan dapat mengurangi angka *residivisme* dan membantu pecandu kembali berfungsi secara produktif dalam masyarakat<sup>28</sup>

Dalam menjalankan program rehabilitasi baik yang berkaitan dengan aspek lingkungan, sosial, maupun pemulihan bagi individu yang mengalami ketergantungan narkoba ditemui berbagai persoalan yang tak dapat dihindari. Tantangan-tantangan ini umumnya hadir dalam bentuk hambatan yang berpotensi mengganggu kelancaran serta efektivitas jalannya program secara menyeluruh. Dua hambatan yang paling sering menjadi perhatian adalah hambatan yang berkaitan

---

<sup>28</sup> Wuwur.2022. *Rehabilitasi Pecandu Narkoba*. Bandung: Refika aditma.

dengan infrastruktur dan sumber daya. Terbatasnya fasilitas fisik, seperti gedung, peralatan, serta akses transportasi yang layak, menjadi kendala teknis yang cukup signifikan. Sementara itu, kurangnya tenaga kerja yang memiliki keahlian memadai, minimnya pelatihan yang berkesinambungan, serta dukungan dana yang terbatas turut memperburuk keadaan. Di samping persoalan teknis tersebut, terdapat pula hambatan lain yang bersifat struktural, yakni kendala yang berasal dari aturan hukum dan kebijakan pemerintah. Hambatan yang bersifat legal dan regulatif ini kerap kali menjadi faktor tersembunyi yang memperlambat bahkan mengganggu kelanjutan program rehabilitasi. Beberapa di antaranya sebagai berikut:

1. Hambatan infrastruktur dan sumber daya. Diantara hambatan tersebut adalah<sup>29</sup>:

- a. Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana rehabilitasi milik pemerintah saat ini masih belum cukup untuk menampung seluruh penyalahguna, pecandu, maupun korban penyalahgunaan narkoba, dalam mengatasi hambatan tersebut pemerintah telah melakukan upaya peningkatan kapasitas rehabilitasi dengan memberikan pendidikan kepada aparat penegak hukum di lembaga Pemasyarakatan untuk melakukan tindakan rehabilitasi.

- b. Pembiayaan

Rehabilitasi sendiri terdapat dua bentuk yaitu dengan melalui rawat inap dan rawat jalan, dalam menentukan apakah seorang penyalahguna, pecandu, atau korban penyalahgunaan narkoba untuk

---

<sup>29</sup> Baswor, Nabawi Naufal. "Hambatan Implementasi sanksi Pidana Rehabilitasi terhadap Penyalah guna dan Pecandu Narkoba dalam Upaya Memberantas Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba oleh Badan Narkoba Nasional". 9.3.(2020): 217-218.



rawat jalan atau rawat inap. Badan Narkotika Nasional dilakukan dengan melalui proses asumsi yaitu dengan wawancara serta diukur dari bagaimana tingkat pemakaian dan risiko ketergantungan dari penyalahguna, pecandu, atau korban penyalahgunaan narkotika tersebut. Upaya dari Badan Narkotika Nasional dalam mengatasi tingginya pembiayaan untuk melakukan rehabilitasi yaitu dengan menyusun program-program sesuai dengan anggaran yang diberikan oleh pemerintah. Badan Narkotika Nasional terus berupaya untuk meningkatkan anggaran rehabilitasi dengan terus berusaha mengajukan anggaran yang lebih besar kepada pemerintah guna kelancaran pelaksanaan rehabilitasi, sehingga sasaran dan tujuan dari rehabilitasi melalui program-program yang ada dapat terwujud dan tercapai.

Kendala- kendala yang ditemui oleh BNN (BNNK) dalam mencegah penyalahgunaan narkotika antara lain:

- 1) Kendala untuk mengharmonisasikan berbagai instansi yang bersinergi dengan BNN/Kota.
- 2) Keterbatasan dana.
- 3) Rendahnya peran serta masyarakat
- 4) Kendala dalam sarana dan prasarana

Kendala-kendala yang dihadapi dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika, meliputi, alokasi dana dalam pelaksanaan upaya penanggulangan yang minim, fasilitas laboratorium yang kurang memadai, kurangnya kepedulian masyarakat untuk memberikan informasi mengenai peredaran dan

penyalahgunaan narkoba yang mereka ketahui, kurangnya sarana dan prasarana untuk menyelidiki peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba.

Selain kendala yang diatas hambatan juga datang dari hambatan sosial budaya dimana dalam pelaksanaan rehabilitasi adalah masih ada sebagian dari masyarakat kita masih berpedoman pada acuan yang lama yaitu pengguna narkoba di masukan ke dalam lembaga pemasyarakatan tidak direhabilitasi, yang juga masih belum mengetahui adanya gerakan rehabilitasi bagi pengguna narkoba yang jika melaporkan tidak akan dikenakan proses hukum dan juga tidak terlepas juga faktor korban itu sendiri untuk segera pulih dari dalam dirinya dan juga ingin segera terbebas dari segala macam obat-obatan yang dikonsumsi.

Hambatan internal yang juga ditemui oleh BNNK adalah belum ada metode yang jelas atau yang betul-betul bisa diterapkan kepada setiap penyalahguna, artinya tidak semua metode sesuai dengan kondisi semua pasien, hal yang sama belum tentu bisa dipakai kepada pasien yang akan direhabilitasi. Hal ini yang masih menjadi kendala dalam melaksanakan metode rehabilitasi bagi korban penyalahguna.<sup>30</sup> Selain itu dalam lembaga penegak hukum pengaturan hukum mengenai penyalahgunaan narkoba di Indonesia, terutama dalam konteks rehabilitasi dibanading hukuman penjara, diatur oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Dalam praktiknya, aparat penegak hukum seperti jaksa, polisi, dan hakim memiliki peran penting dalam menentukan apakah seorang pecandu narkoba dapat menjalani rehabilitasi atau hukuman penjara. Dalam hal ini, jaksa berperan jaksa berfungsi sebagai penuntut umum yang memeriksa berkas perkara yang diajukan oleh penyidik. Mereka memiliki kewenangan untuk

---

<sup>30</sup> Haeranah, muhadar.”Kendala yang dihadapi oleh institusi penerima wajib lapor dalam pelaksanaan kewenangan rehabilitasi terhadap pecandu narkoba”.8.1.(2021):32.

menentukan apakah kasus tersebut layak untuk dibawa ke pengadilan dan dapat merekomendasikan rehabilitasi jika terdakwa memenuhi syarat tertentu, seperti dinyatakan positif menggunakan narkoba tanpa terlibat dalam jaringan peredaran.

Polisi bertanggung jawab dalam penyelidikan dan penyidikan kasus narkoba. Mereka melakukan pemeriksaan awal untuk menentukan status tersangka, apakah sebagai pengguna atau pengedar. Dalam hal ini, mereka juga dapat merekomendasikan rehabilitasi jika tersangka memenuhi kriteria yang ditetapkan, seperti tidak memiliki barang bukti narkoba dalam jumlah besar.

Hakim memegang peranan sentral dalam proses peradilan. Berdasarkan Pasal 127 UU Narkoba, hakim memiliki kewenangan untuk memutuskan apakah pecandu narkoba yang terbukti bersalah dapat menjalani rehabilitasi. Keputusan ini didasarkan pada hasil asesmen yang dilakukan oleh tim medis dan psikolog serta pertimbangan dari semua bukti yang ada. Hakim harus mempertimbangkan beberapa pasal terkait sebelum membuat keputusan akhir, termasuk Pasal 54 dan Pasal 55 yang mengatur tentang rehabilitasi. Pengaturan mengenai kewenangan hakim untuk dapat memberikan rehabilitasi kepada pecandu narkoba, pada dasarnya dapat dilihat dari dua segi, yaitu kewenangan yang ada pada hakim untuk dapat melakukan penetapan dalam proses peradilan dan kewenangan pada putusan akhir yang dapat berupa putusan rehabilitasi atau penetapan rehabilitasi.<sup>31</sup>

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, seseorang wajib direhabilitasi apabila memenuhi beberapa kriteria berikut:

1. Pecandu yang Melaporkan Diri Secara Sukarela

Pecandu yang melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarga ke institusi penerima

---

<sup>31</sup> Sitorus,hotman.”Penerapan Putusan Rehabilitasi bagi Pelaku Tindak Pidana Narkoba”. 5.2.(2021):68.

wajib lapor (IPWL) untuk mendapatkan rehabilitasi medis dan sosial. Hal ini diatur dalam Pasal 55 UU Narkotika, yang mewajibkan pecandu melaporkan diri untuk mendapatkan perawatan.

2. Pecandu yang Ditangkap dan Dibuktikan sebagai Pengguna

Jika seseorang tertangkap karena kepemilikan narkotika dalam jumlah kecil yang sesuai dengan kebutuhan pribadi dan terbukti hanya sebagai pengguna, bukan pengedar. Sesuai dengan Pasal 127 ayat (3) UU Narkotika, pengguna dapat menjalani rehabilitasi berdasarkan keputusan hakim setelah menjalani proses hukum.

3. Pecandu yang Masuk dalam Asesmen Tim Terpadu

Jika tertangkap, pecandu bisa mendapatkan rekomendasi rehabilitasi dari tim asesmen terpadu (TAT), yang terdiri dari penyidik, jaksa, dokter, psikolog, dan pekerja sosial. TAT akan mempertimbangkan apakah tersangka layak untuk rehabilitasi berdasarkan tingkat ketergantungannya.

4. Pecandu Anak atau Remaja

Berdasarkan prinsip perlindungan anak, jika seorang anak terbukti sebagai pengguna narkotika, maka lebih diutamakan rehabilitasi daripada hukuman pidana.

5. Korban Penyalahgunaan Narkotika

Mereka yang terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, bukan bagian dari jaringan peredaran gelap.